



**KEPALA DESA JANTIGANGGONG
KARUPATEN JOMBANG**

**PERATURAN DESA JANTIGANGGONG
NOMOR 06 TAHUN 2017**

**TENTANG
PENGANGKATAN KEMBALI/PENGUKUHAN PERANGKAT DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA JANTIGANGGONG,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi Pemerintah Desa, maka perlu melakukan Penyesuaian Jabatan Perangkat Desa;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana di maksud huruf a, perlu menetapkan Pengangkatan Kembali / Pengukuhan Perangkat Desa Dalam Keputusan Kepala Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D);
7. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57 / D)
8. Peraturan Desa Jantiganggong Nomor : 02 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Jantiganggong (Lembaran Desa Jantiganggong Tahun 2017 Nomor : 02 /A)


Memperhatikan : Surat Rekomendasi Camat Perak Kab Jombang Nomor : 141/ 96 /415.56/2017 Tentang Pengangkatan Kembali/ Pengukuhan atau Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan) Perangkat Desa Jantiganggong Kecamatan Perak;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Pengangkatan kembali / Pengukuhan Perangkat Desa Jantiganggong Kecamatan Perak
- KEDUA** : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :
- Nama : MUSLIMIN
- Tempat/tanggal lahir : Jombang/ 28 Mei 1967
- Jabatan : Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan
- Desa Jantiganggong Kecamatan Perak Kabupaten Jombang.
- KETIGA** : Perangkat Desa sebagaimana Diktum KEDUA diangkat Dengan masa bhakti jabatan sampai usia 60 (enam puluh) Tahun.

- KEEMPAT : Kepada Perangkat Desa sebagaimana Diktum KEDUA di beri Penghasilan tetap dan/ atau Tunjangan sesuai ketentuan Peraturan perundang- undangan yang Berlaku.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas pokok Perangkat Desa Sebagaimana di maksud Diktum KEDUA berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Desa Jantiganggong
Pada tanggal 11 Pebruari 2017



Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada
Yth. 1. Sdr Camat Perak
2. Sdr . Ketua BPD Jantiganggong